



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 102 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 102

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 699 TAHUN 1992

TENTANG

**MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 64 TAHUN 1990
TENTANG IJIN USAHAANGKUTAN PARIWISATA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur PT. Satriavi Transport dengan suratnya tertanggal 29 September 1992 Nomor DPBM/60/09/92, perihal PT. Satriavi Transport, menyatakan akan mengalihkan bidang usaha Angkutan Pariwisata dari PT. Satriavi Transport ke PT. Mandira Erajasa Wahana Transport, sesuai kebijakan PT. Aerowisata dibawah Garuda Indonesia Qroup;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Pebruari 1990 Nomor 64 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Angkutan Pariwisata atas nama PT. Satriavi Transport;
 - c. bahwa menyatakan tidak berlaku lagi ijin usaha Angkutan Pariwisata atas nama PT. Satriavi Transport, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pari-wisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 232 Seri D, Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 64 TAHUN 1990 TENTANG IJIN USAHA ANG-KUTAN PARIWISATA**

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi Ijin Usaha Angkutan Pariwisata atas nama PT. Satriavi Transport dengan Alamat Jalan Cemara 27 Semawang Sanur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Pebruari 1990 Nomor 64 Tahun 1990.

Pasal 2

Kendaraan-kendaraan yang dioperasikan oleh PT. Satriavi Transport selanjutnya dioperasikan oleh PT. Mandira Erajasa Wahana.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 29 September 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
6. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Kepala Cabang PT. (Persero) AK. Jasa Raharja di Denpasar.
8. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 102 Tanggal : 1 Pebruari 1993

Seri : D Nomor : 102

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857